

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hidayah dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi dengan baik. Skripsi yang berjudul Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis memilih judul tersebut di atas karena polemik yang sedang terjadi tentang pelaksanaan pemberian remisi. Syarat untuk mendapatkan remisi yaitu *berperilaku baik* yang di undang-undang tidak terjelaskan dan abu-abu dalam pelaksanaannya ditambah lagi dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri tanggal 16 November 2011 nomor MHH-07.PK.01.05.04 tentang kebijakan moratorium remisi terhadap salah satu kejahatan luar biasa.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Rusli Muhammad, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengesahkan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Moh. Abdul Kholiq S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini mulai dari tahap awal hingga tahap akhir.
3. Bapak/Ibu selaku tim penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini dan memberikan nilai yang pantas terhadap penulisan skripsi ini.
4. Kepala dan Para Staf Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Kota Yogyakarta yang telah memberikan ijin atas riset dalam skripsi ini.
5. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dan para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Khususnya untuk Ka.Sub. Register Bapak Tri Suwarno SPd.MA yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi serta penjelasan dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Setyaji dan Ibu Dra. Murni Suprihatin, orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Vera Ikawati, Mas Sidik dan Nita Valentina yang membantu memberikan semangat dalam segala hal.
8. Keluarga besar Soekamto yang telah memberikan dukungan moral untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Mohammad Ghoza Farghani S.H. yang lelaki ter-Special yang telah memberikan semangat mulai dari awal pembuatan skripsi ini sampai akhirnya selesai dan menjadi pembimbing skripsi pribadi untuk saya.

10. Sahabat-Sahabat Suzan Dwi H, Rezki Rahmi R. dan Andria Sri S, Niken Wahyuning yang selalu bersedia memberikan semangat dan juga selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2008.
12. Keluarga Bapak Haryanto dan Ibu Yatiek, tuan rumah ketika pelaksanaan KKN, terima kasih atas doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga atas segala bantuan yang diberikan, akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meskipun penulis telah mengerahkan segala kemampuannya, namun penulis merasa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak masukan dan kritikan yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Besar harapan, semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana penunjang dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit sumbangan pengetahuan pada khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2012

Penulis